BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

BESARAN TARIF KAPITASI DANA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (ASKESKIN) DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat miskin telah di tetapkan dalam Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor: 56/Menkes/SK/ I/ 2005 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat miskin tahun 2005 Nomor : 1330/Menkes/SK/IX/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskemas Rujukan rawat jalan dan rawat inap kelas III di Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah dan nomor 332 / Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin tahun 2006

b. Bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas pengelolaan keuangan dana ASKESKIN maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN)

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Utara tentang Besaran Tarif Kapitasi Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (ASKESKIN) Dalam Kabupaten Aceh Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092)

2. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)

3. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Pemerintah Dareah menjadi Undang- Undang . (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436)
7. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633)
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 417/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2007
9. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Uatra;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TARIF KAPITASI DANA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (ASKESKIN) DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kapitasi adalah perhitungan jumlah biaya berdasarkan jumlah penduduk miskin yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.
2. Jasa pelayanan adalah insentif yang diberikan kepada seluruh pegawai yang bekerja di puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) yang terdiri dari kepala puskesmas, tenaga medis (dokter dan dokter gigi), tenaga paramedis perawatan dan paramedis non perawatan, serta tenaga administrasi.
3. Pengadaan kekurangan obat adalah biaya yang disediakan untuk memenuhi kekurangan obat di puskesmas dan jaringannya, selain obat yang disediakan dari dana APBN, APBA dan APBK Kabupaten Aceh Utara.
4. Operasional puskesmas adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan perawatan peralatan yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan di puskesmas dan keperluan lainnya yang dianggap perlu untuk menunjang kegiatan puskesmas.
5. Transportasi rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk operasional ambulan termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan supir, pada saat merujuk peserta ASKESKIN ke fasilitas pelayanan rujukan (Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh).
6. Biaya Pelayanan Kesehatan luar gedung adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan luar gedung puskesmas seperti kegiatan posyandu, home visitte , penyuluhan dan promosi kesehatan pada anak sekolah, masyarakat, pondok pesantren dan lainnya yang berada dalam wilayah kerja puskesmas.

BAB II

BESARAN TARIF KAPITASI DANA ASKESKIN DI PUSKESMAS RAWATAN (RAWAT INAP)

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di puskesmas rawatan (rawat inap), dan Puskesmas non rawatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 50 %, dengan perincian sebagai berikut :

a. 25 % dari jasa pelayanan pada poin a diberikan :

   25 % jasa pelayanan pada butir 1 diberikan kepada kepala puskesmas dan 75 % untuk jasa pelayanan diberikan kepada dokter dan dokter gigi.

b. 75 % dari jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada tenaga paramedis dan non-medis yang bekerja pada puskesmas, pustu dan jajarannya. Pemberian jasa ini disesuaikan berdasarkan kinerja dan beban kerja serta absensi.

c. Bagi tenaga medis dan non medis yang menjabat kepala Puskesmas disamping mendapat jasa kepala Puskesmas juga mendapat jasa sebagai profesinya

2. Biaya operasional Puskesmas baik di dalam maupun luar gedung , kekurangan obat-obatan , transportasi rujukan , Bahan Pakai Habis, ATK, dan bahan lain yang dibutuhkan sebesar 35 %
3. Penyetoran retribusi ke Kas Daerah sebesar 15 %

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Oktober 2007

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS HAMID